

Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi

Muhammad Hasyem, Ferizaldi

Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh

Email:
mhasyem1967@gmail.com

Abstract

Extortion is an illegal levy or request for payment of an amount of money that is not appropriate or is not based on the prevailing laws. The root of and the widespread phenomenon of extortion in Indonesia is a form of legacy of the past, from the era of feudalism to the present modern era. The various forms, types, patterns, and colors of the extortion phenomenon have been entrenched as if they are normal, legal, lawful, permissible, and customary. The impact is that free extortion is carried out in society because the community views it as something normal, what it is, it has always been so, and even someone becomes alienated if they do not give tips/rewards for receiving a service. Sometimes someone also feels ashamed for not giving tips as a result of offering something or offering bribes or rewards so that it is facilitated, prioritized, privileged and other things to be served quickly. History records that the long phenomenon of corruption is increasingly rampant and increasingly difficult to detect in various cases in different time and space

Keywords: *Bureaucratic Pathology, Extortion, Corruption*

Abstrak

Pungli atau pungutan liar adalah permintaan pembayaran sejumlah uang yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berakarnya dan merebaknya fenomena pungli di Indonesia adalah salah satu bentuk warisan atau peninggalan masa silam, dari masa feodalisme hingga masa modern sekarang ini. Berbagai bentuk, ragam, corak, dan warna fenomena pungli telah membudaya dimana seakan-akan hal tersebut adalah hal biasa, sah, resmi, halal, legal, diperbolehkan, dan dibiasakan. Dampaknya pungli bebas dilakukan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat memandang sebagai sesuatu yang wajar, apa adanya, memang demikian dari dahulu, bahkan seseorang menjadi terasing bila tidak memberikan tip/imbalan

setiap menerima suatu pelayanan. Terkadang seseorang juga timbul rasa malu karena tidak memberikan uang tip (uang pelicin, uang rokok, atau uang minum) akibat menyodorkan sesuatu atau menawarkan sogokan atau imbalan agar dipermudah, didahulukan, diistimewakan dan hal-hal lain agar dilayani dengan cepat. Sejarah mencatat bahwa fenomena panjang korupsi semakin merajalela dan semakin sulit terdeteksi di berbagai kasus dalam ruang dan waktu yang berbeda pula.

Kata kunci: *Patologi Birokrasi, Pungli, Korupsi*

* * *

A. Pendahuluan

Istilah patologi birokrasi sudah lama digunakan oleh para pakar atau ilmuwan Administrasi Publik dalam menggambarkan berbagai bentuk penyakit di tubuh birokrasi, seperti halnya Gerald E Caiden (1991) dan Bary Bozeman (2000) dari Amerika Serikat serta Sondang P. Siagian (1994) dari Indonesia. Sejumlah teori pun dikembangkan untuk mendiagnosa sejumlah faktor penyebab mewabahnya penyakit birokrasi, terutama sekali dalam karakteristik birokrasi Weberian (Dwiyanto, 2011: 59-60) di mana model ini pada mulanya dirancang sedemikian rupa guna menciptakan birokrasi yang mampu beroperasi secara optimal, tetapi ternyata karakteristik birokrasi Weberian justru mengalami disfungsi (Hamirul, 2017) dengan berbagai gejala penyakit birokrasi yang menyertainya.

Penyakit-penyakit birokrasi telah tumbuh subur, berakar dan membudaya serta bergentayangan di semua struktur birokrasi dalam negara kita. Salah satu penyakit birokrasi yang paling fenomenal dan merebak sampai ke pelosok desa (gampong) dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat adalah “pungli” (pungutan liar). Pungli adalah

perbuatan yang biasa dan sering terjadi atau banyak dipraktikkan oleh oknum pegawai negeri, pejabat negara, atau petugas harian (honorar) pemerintah. Metode yang diterapkan yaitu dengan meminta klien (pihak yang dilayani) untuk membayar uang dengan jumlah tertentu yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pungli merupakan kebiasaan oknum birokrat, bahkan telah menjadi salah satu penyakit akut yang telah menjangkiti birokrasi pemerintahan kita sejak zaman dahulu kala (Ma'ruf, 2010). Di mana istilah yang digunakan pada waktu itu adalah "upeti" yang diberikan rakyat atau pedagang, kepada pihak kerajaan sebagai tanda terima kasih.

Praktik pembayaran upeti (pungli) telah ada dan berlaku sejak dari masa penjajahan bahkan sudah terjadi jauh sebelum itu. Sementara pemberian label atau definisi dari perbuatan ilegal tersebut sebagai pungli diperkenalkan secara nasional di negara kita adalah pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib, Sudomo bersama Menpan, JB Sumarlin dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB) sesuai Instruksi Presiden Soeharto No.9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1988), yang sasaran utamanya adalah membersihkan pungli, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen (Nara, 2016). Namun pada masa kepemimpinan Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto, selama lebih kurang 32 tahun beliau berkuasa yang namanya pungli tidak pernah hilang, bahkan semakin menjadi-jadi, tumbuh subur serta akut. Begitu juga halnya di masa reformasi, keluhan terhadap pungli yang semakin mengakar bahkan secara terang-terangan dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok atau berjamaah, hingga hari ini pun pungli itu

tetap ada bahkan semakin merajalela, yang seolah-oleh pungli itu hal biasa dan legal. Padahal jelas-jelas haram/illegal yang bertentangan dengan agama dan perundang-undangan di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencegah marak dan parahnya penyakit di birokrasi kita khususnya tentang Pungli, telah dikeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Pungli. Pejabat yang dipercayakan menjadi komando pada saat itu adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto dengan harapan program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara adil, tidak pandang bulu, serta tidak berhenti di tengah jalan atau “hangat-hangat tahi ayam” atau hanya pengalihan isu saja, tetapi benar-benar mampu menghilangkan pungli di Indonesia.

Kemudian Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang ditujukan kepada semua Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menggalakkan agenda “Stop Pungli”.

B. Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi adalah istilah akademik yang lazim digunakan dalam ruang lingkup kajian Administrasi Publik. Secara etimologis, patologi dapat diasosiasikan dengan istilah penyakit sehingga perlu diberantas atau diobati. Dalam tubuh organisasi, patologi birokrasi adalah penyimpangan di dalam sistem organisasi (Dwiyanto, 2011: 59). Beberapa aksi menyimpang yang dimaksudkan seperti; *mark up* anggaran, KKN, prosedur administrasi yang berbelit-belit, serta birokrasi yang gemuk dan terfragmentasi.

Birokrasi adalah sebuah organisasi yang diisi dan dioperasikan oleh aparat yang diberi gaji guna menjalankan detail tugas negara, memberikan sumbang saran, dan mengeksekusi kebijakan yang telah diputuskan (*the beureaucracy counsits of salaried officials who counduct the detailed bussines of government, advising on and applying policy decisions*). Sebagai organisasi berskala besar birokrasi didukung oleh para pejabat yang diangkat dan diberi legitimasi, dimana fungsi utamanya ialah melaksanakan (*to implement*) kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh para perumus kebijakan (*decision makers*) (Haque, Harrop, & Breslin, 1988:219 dalam Sutiono, 2004:12). Idealnya, birokrasi ala Weberian merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan berjalannya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Taliziduhu (2003) menyebutkan setidaknya terdapat tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (*government by bureaus*).

2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi).
3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi, yaitu suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Adapun patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan, perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Siagian (1988) menuliskan beberapa tipologi patologi birokrasi yang dapat disaksikan, diantaranya: 1) penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, 2) pengaburan masalah, 3) indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, 4) indikasi mempertahankan status quo, 5) *empire bulding* (membina kerajaan) atau dinasti, 6) ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko, 7) ketidakpedulian pada kritik dan saran, 8) takut mengambil keputusan, 9) kurangnya kreativitas dan eksperimentasi, 10) kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif, serta 11) minimnya pengetahuan dan keterampilan.

Blau, Osborne, JW Schoorl (Thoha: 2003) mendefinisikan patologi birokrasi sebagai penyakit, perilaku negatif, atau deviasi yang dilakukan baik oleh individu pejabat maupun lembaga birokrasi secara kolektif. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson (1965) seperti "sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat

pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status”.

C. Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi

Bergentayangan, tumbuh subur, berakar dan membudayanya penyakit “pungli” di Indonesia adalah salah satu peninggalan sejarah jauh masa silam, sejak masa feodalisme hingga hari ini yang dikenal dengan masyarakat modern dengan berbagai bentuk, ragam, corak, dan warnanya. Sejarah panjang sindrom/patologi koruptor dan sebagai fakta semakin sulitnya mendeteksi fenomena korupsi dengan berbagai kasus dalam waktu dan ruang yang berbeda. Di masa lampau praktik-praktik para penguasa yang dianggap korup dianggap sebagai hal yang wajar, sebagaimana pernyataan Mochtar (Semma, 2008:197) bahwa merajalelanya praktik korupsi di Republik Indonesia dewasa ini sesungguhnya berakar pada masa kerajaan di Nusantara, ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” (Weber, 2002) yang tumbuh dan berkembang dalam bingkai kekuasaan feodal. Dalam struktur semacam ini, deviasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat tumbuh dengan subur.

Pungli jelas bukan budaya, tapi penyakit. Namun penyakit/sindrom pungli tersebut telah merasuki, menjangkiti, masuk, dan merasuk jauh ke seluruh struktur sosial, ekonomi, dan politik bangsa dalam negara. Pungli telah berorientasi lurus seakan-akan bagian dari salah satu persyaratan dalam suatu pelayanan yang mana telah dimampukan sejalan dengan ruang dan waktu sehingga bersifat terberi. Pungli menjadi hal biasa dan dibiasakan dalam masyarakat,

dikarenakan adanya pandangan sebagai sesuatu yang wajar, memang demikian apa adanya, sedari dahulu telah terjadi, terwarisi, bahkan ada suatu pandangan di mana kita akan terkesan asing, “gak ngerti”, payah dan sok suci, “kayak malaikat saja” serta dapat dikucilkan dari orang-orang yang sepihak dengan para pemberi pelayanan, jika kita tidak memberikan tip/imbalan. Terkadang juga timbul rasa malu karena tidak memberikan uang tip (uang pelicin, uang rokok, atau uang minum) agar dipermudah, didahulukan, diistimewakan, dan hal-hal lain agar dilayani dengan cepat.

Sebagai penyakit menular, virus pungli dan korupsi kian merebak di Indonesia, semakin membudaya, berakar serta semakin merasuk dalam tubuh para birokrat, bahkan masyarakat pun telah merelakan atau dengan sengaja mencari orang-orang yang bergerak di bidang pencaloan demi mendapatkan pelayanan yang cepat. Naif dan sulit untuk kita katakan bahwa di seluruh pelayanan era sekarang ini, tidak ada lagi istilah yang benar-benar gratis. Bahkan banyak orang dengan bangga mengatakan bahwa “makan siang tidak ada yang gratis”. Kecuali memang itu sifatnya sosial, seperti kenduri (layaknya kenduri Maulid/untuk memperingati hari lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW atau ritual-ritual keagamaan atau juga perayaan hari besar lainnya).

Era kepemimpinan pemerintahan Jokowi-JK, juga tak luput dari yang namanya penyakit birokrasi, yaitu pungli dimana Presiden Jokowi mencanangkan perang terhadap pungli. Penyakit pungli menjadi perhatian khusus untuk dibasmi dan dihilangkan di bumi Nusantara ini yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum.

Namun, banyak pertanyaan muncul, apa benar pungli bisa diberantas? Apa benar pungli dapat dibasmi atau dihilangkan? Hal tersebut menjadi pertanyaan besar. Pesimistis pun timbul, wacana seperti yang tinggal wacana, begitulah yang terjadi di setiap pergantian rezim.

Sudah menjadi rahasia umum di negara kita bahwa penyakit pungli sudah khas atau menjadi orientasi pejabat dan sudah membudaya secara turun-menurun dilakukan para birokrat. Sebagai contoh dalam proses perizinan yang bertele-tele/birokrasinya panjang/waktunya yang tak menentu menjadi celah buat para oknum birokrat melakukan pungutan liar (pungli). Fakta empiris-aktual di mana satu gebrakan yang dilakukan dalam pejaringan pungli tersebut adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana membuktikan maraknya praktik pungutan liar (pungli) itu. Reformasi birokrasi sudah dicetuskan, supermasi hukum ditegakkan, ditingkatkan dan digalakkan, bahkan penghasilan para birokrat/pejabat/PNS sudah ditingkatkan (remunerasi, gaji 13, dan THR). Namun diyakini, praktik kotor tersebut hingga sekarang ini masih lazim terjadi di lingkungan pemerintahan.

Pada hakekatnya pungutan liar itu merupakan pola transaksional antara pejabat/pelaku/pemberi layanan/*costumer service* dengan masyarakat yang dilakukan secara melawan hukum. Pungli memenuhi beberapa karakteristik unsur korupsi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini juga telah diubah menjadi/lebih dikenal dengan Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di mana adanya

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara termasuk PNS di dalamnya, serta adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Pungli (pungutan liar) telah mencederai amanah dari reformasi birokrasi bangsa kita. Harapan mulia dari reformasi birokrasi adalah adanya pelayanan yang cepat, transparan, baik, dan profesional, namun ternodai oleh maraknya praktek-praktek pungli. Fenomena pungutan liar semakin menjadi-jadi dan terus saja bergentayangan yang mana dapat memberi catatan bahwa reformasi birokrasi di beberapa sektor pemerintahan, masih jauh dari harapan. Perbaikan sistem, penataan kelembagaan, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan delapan area perubahan reformasi birokrasi kita yang dilakukan oleh instansi pemerintah, cenderung hanya untuk memenuhi syarat formal semata. Belum berdampak adanya perubahan yang berarti secara signifikan dalam pelayanan publik. Pungli juga telah menjangkiti semua lini pemerintahan kita, tidak hanya ada di badan eksekutif atau legislatif semata. Namun virus tersebut juga sudah merasuki ke dalam lembaga penegak hukum yaitu yudikatif.

Perjalanan birokrasi kita sangat erat hubungannya dengan budaya bangsa dan sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya politik turut membingkai birokrasi di Indonesia. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan ini sangat sulit diubah karena sangat berhubungan erat dengan aspek moralitas. Hal tersebut menjadi pemicu atau awal timbulnya gejala atau berkembangnya "penyakit" meskipun sistem perekrutan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan terbuka. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomena

kecenderungan ke arah patronase masih ada dalam sistem rekrutmen pegawai negeri sipil, terutama sekali pegawai honorer. Di mana timbulnya sebuah pola yang bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Oleh karena hal tersebutlah perlu adanya penataan kembali birokrasi di semua lini pemerintahan demi terwujudnya pelayanan prima.

Adanya sifat simbiosis mutualisme yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan kita dapat berakibat pada timbulnya sebuah hubungan atau relasi kekeluargaan di dalam tubuh pemerintahan. Realitas ini mengesampingkan kualitas dan profesionalisme sehingga posisi-posisi kunci tidak benar-benar ditempati oleh sumber daya manusia terbaik, melainkan oleh mereka yang memiliki hubungan darah meski terbatas kemampuan. Mental mereka pun dengan sendirinya terbawa mental korup. Pada akhirnya mental mereka sebagai seorang pelayan masyarakat tidak berkembang dengan baik, yang timbul hanyalah mental yang taat pada "si patron", mereka hanya melayani bosnya saja sehingga kepentingan publik terbengkalai. Hal ini menurut Blau dalam Bakti & Amin (2019), terjadi karena sudah terbangun relasi pertukaran sosial tidak seimbang sehingga klien hanya dapat mempersembahkan kepatuhan kepada patron yang sudah berjasa meluluskannya sebagai ASN.

Alhasil budaya pungli, sogok-menyogok, korupsi, kolusi dan nepotisme sudah merasuki jauh ke dalam lubuk hati bangsa kita dan sudah mendarah daging di negara kita. Segenap upaya membangun citra birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien (Junus, 2002; Ahmad, 2008; Anggraeni, 2014) seakan sia-sia belaka. Lebih parah, sedih dan

perih, namun mengesankan bahwa, “semua urusan bisa berjalan lancar asalkan ada saling pengertian”. Terlebih lagi muncul sebuah kata, bak petuah “semua bisa diatur”. Hal ini sudah meng-habitus yang berdampak buruk langsung kepada negara, masyarakat dan person orang-perorang. Susah dipungkiri, dan pasti terjadi, di mana semisal saat mark up dilakukan, upeti pasti dijalankan, sehingga hasil dari sebuah pekerjaan tidak logis dan profesional seperti yang diharapkan. Akibat adanya istilah “saling pengertian” kualitas komponen dan spesifikasi pekerjaan pasti dikorbankan dan juga akan lolos saat pemeriksaan.

Apapun bentuk dari kata penyalahgunaan, jelas akan merugikan negara dan masyarakat. Yang kaya semakin kaya, rakyat kecil terus hidup menderita, sengsara dan tak tahu apa-apa harus ikut menanggung beban belaka. Penghasilan dan kekayaan negara yang semestinyanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat menjadi salah alokasi bahkan banyak yang dipergunakan hanya untuk memperkaya diri pribadi. Sehingga berakibat pada memudarnya kepercayaan terhadap pemerintah dan negara. Terlebih lagi pada kasus hukum yang dapat diperjual-belikan, semakin menambah pesimistis dari para pencari keadilan. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya “bergegaslah melakukan amal, sebelum datangnya enam perkara, nyakni; 1. Munculnya pemimpin yang pander; 2. Banyaknya pembela pemimpin dzalim; 3. Jual beli hukum; 4. Meremehkan darah, putusnya silaturahmi; 5. Hadirnya generasi muda yang menjadikan al-Qur’ân sebagai seruling; 6. Ia dijadikan tokoh bagi umat manusia meskipun ilmunya sangat sedikit”. Akibat dari itu semua muncullah kecemburuan, saling menyalahkan,

tak ada yang dapat dipercaya, timbul rasa curiga yang berlebihan, kebencian rakyatpun sampai pada titik puncaknya sehingga rasa frustrasi tersebut terkadang dengan mudah diwujudkan dengan tindakan agresi yang berujung anarki, terlebih bila ada oknum yang memprovokasi.

Agama dan nilai-nilai moral tidak lagi dapat menghalangi atau membendung akan praktek-praktek korupsi di mana umat manusia dapat menghindarkan diri dari kecenderungan berkhianat, menyimpang dan berdusta. Ajaran agama tak berbekas. Ulama, kiai, cendikiawan dan para tokoh agama kehilangan wibawa, ritual ibadah menjadi mandul yang berdampak pada tidak berpengaruh pada rata-rata perilaku keseharian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang shalat (QS, Al-Ankabut, Ayat 29:45) yang artinya *“Sesungguhnya shalat itu mampu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”*. (Tafsîr al-Wasîth, al-Wahidi an-Naisaburi, 3/ 421). Di mana ungkapan al-Hasan al-Bashri *“Barang siapa yang shalatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar maka shalatnya tidak bisa disebut shalat bahkan akan menjadi bumerang bagi pelakunya.”*

Ironisnya, sebagai hamba Allah, umat Islam selalu melakukan ibadah lima waktu yaitu “shalat”. Aktivitas peribadatan mereka juga diisi dengan acara-acara seperti; kajian agama, dzikir, istighasah, dan renungan-renungan, namun cacatan kejahatan tidak jua berkurang. Korupsi, suap, sogok, pungli, dan *money politics* kenyataannya semakin marak, bahkan semakin membumi dan berakar yang dilakukan secara individual bahkan berjamaah tanpa ada rasa bersalah sedikitpun.

E. Penutup

Fenomena pungli (pungutan liar) kian merebak, tertular dan semakin membudaya, merasuk dalam tubuh para birokrat kita, bahkan masyarakatpun merelakan praktek-praktek tersebut demi mendapatkan pelayanan yang cepat. Pungli jelas bukan budaya tapi penyakit. Namun penyakit tersebut telah terjangkiti, merasuk ke seluruh struktur sosial, ekonomi, dan politik bangsa kita. Pungli pada hakikatnya merupakan pola transaksional antara pemberi layanan dengan penerima layanan yang dilakukan secara melawan hukum.

Pungli (pungutan liar) telah mencederai amanah dari reformasi birokrasi bangsa kita. Harapan mulia dari reformasi birokrasi adalah adanya pelayanan yang cepat, transparan, baik, dan profesional, namun ternodai oleh maraknya praktek-praktek pungli. Fenomena pungutan liar semakin menjadi-jadi dan terus saja bergentayangan yang mana terdapat catatan bahwa reformasi birokrasi di beberapa sektor pemerintahan masih jauh dari harapan. Perbaikan sistem, penataan kelembagaan, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan delapan area perubahan reformasi birokrasi kita yang dilakukan oleh instansi pemerintah, cenderung hanya untuk memenuhi syarat formal semata. Belum berdampak adanya perubahan yang berarti secara signifikan dalam pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, B. (2008). Kondisi Birokrasi di Indonesia dalam Hubungannya dengan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45-62.
- Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 417-433.
- Bakti, I. S., & Amin, K. (2019). Konstruksi Kekuasaan Politik melalui Program Charity Show Media Televisi. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 63-72.
- Bozeman, B. (2000). *Bureaucracy and Red Tape*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Caiden, G. E. (1991). What Really is Public Maladministration?. *Indian Journal of Public Administration*, 37(1), 1-16.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi yang Dimanifestasikan dalam Perilaku Birokrat yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14-18.
- Junus, S. P. (2017). Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 144-154.
- Ma'ruf, M. M. (2010). Patologi Birokrasi. *Jurnal Visioner*, 4(3).
- Nara, N. (2016). *Fenomena Pungli dalam Pelayanan Publik*. Artikel. 3 November 2016.
- Siagian, S. P. (1994). *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutiono, B. (2004). *Birokrasi dalam perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: UNDIP, Puskindak.
- Semma, M. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tafsir al-Wasith, al-Wahidi an-Naisaburi, 3/ 421.

Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Thompson, V. A. (1965). Bureaucracy and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 1-20.

Weber, M. (2002). *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden Soziologie*. Mohr Siebeck